



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : kesbangpol.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 05.1 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan publik, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyediaan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak dikenakan pungutan biaya;
- KEDUA : Pemohon informasi yang membutuhkan penggandaan dokumen atau perekaman data/informasi, dapat menyediakan *compact disc* (CD)/*removable disc* secara swadaya, atau dengan melakukan penggandaan/*fotocopy* secara swadaya dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Dr. H. JEFRIAL ARIFIN, SH, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001